

# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



# RENJA RENCANA KERJA 2021

## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 43-45 Telp. (0334) 881606  
LUMAJANG - 67313

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja 2021 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2021 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN LUMAJANG



DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO

LUMAJANG

SUHARWOKO, M.Si  
NIP. 19621215 199403 1 006

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	6
2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	7
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	33
3.3. Program dan Kegiatan .....	37
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>50</b>
4.1. Program Utama.....	51
4.2. Alokasi Anggaran .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### **1.1.1. Pengertian Renja**

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah - langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ( RENSTRA ). Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan,


sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

### 1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas, selanjutnya menjadi pedoman di lingkungan Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

### 1.1.2. Keterkaitan Antara Renja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023
  20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
  22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara umum. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni

- Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif
- Meningkatkan Jumlah Usaha Mikro

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018**

Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019;

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

**BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

**BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang : uraian penutup.

**Lampiran**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA 2020**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu ( 2020 ) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

**b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Pengembangan dan Peningkatan Pendukung Usaha Koperasi
6. Program Penciptaan, Peningkatan, Pengembangan Usaha Mikro
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

**c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

## 2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta pelaporan	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada belum dimaksimalkan penggunaannya
		2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil 2. Masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT
		3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	1. Kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing
			2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
		4. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas	1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas masih belum memadai
2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur dalam hal pelaporan dan akuntabilitas			
		3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif	

### **2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel T-C.31

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020  
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

## Kabupaten Lumajang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan)					Catan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinkop &amp; UM</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dinkop &amp; UM</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 Dok	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 Dok	2.500.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.500.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP	1 Dok	2.500.000	DAU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 Dok	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 Dok	2.500.000	DAU
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN terlayani gaji	24 ASN	2.592.913.517	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN terlayani gaji	24 ASN	2.592.913.517	DAU

			dan tunjangan			ASN		dan tunjangan			
	Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi	27.971.820	Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi	33.794.052	DAU
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	5 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	5 Dok	2.500.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	5 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	5 Dok	2.500.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	2.500.000	DAU
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>		

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 Stel	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 Stel	15.750.000	DAU
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 Jenis	30.901.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 Jenis	30.822.300	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 Jenis	15.978.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 Jenis	14.539.900	DAU
			jumlah fasilitas penggandaan dokumen	1 Fasilitas					jumlah fasilitas penggandaan dokumen		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 Jenis	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 Jenis	3.000.000	DAU
	Fasilitas Kunjungan		Jumlah	1	6.750.000	Fasilitas		Jumlah	1	6.750.000	DAU

	Tamu		fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas		Kunjungan Tamu		fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Fasilitas	159.912.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Fasilitas	150.927.500	DAU
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening	65.015.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening	66.328.168	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	3 Fasilitas	421.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	3 Fasilitas	419.064.000	DAU
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas</b>	<b>100%</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik</b>		<b>Persentase fasilitas</b>	<b>100%</b>		



<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>pemeliharaan BMD</b>				<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>pemeliharaan BMD</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 Unit	64.794.400		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 Unit	62.946.400	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 Jenis	41.900.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 Jenis	48.950.000	DAU
<b>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</b>		<b>Jumlah UM yang diberdayakan</b>				<b>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</b>		<b>Jumlah UM yang diberdayakan</b>			
<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui</b>		<b>Jumlah Fasilitasi UM</b>				<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui</b>		<b>Jumlah Fasilitasi UM</b>			

	<b>Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku</b>					<b>Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku</b>					
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UM yang di data	200 UM	100.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UM yang di data	200 UM	100.000.000	DAU
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang bermitra	5 UM	50.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang bermitra	5 UM	0	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	100 UM	45.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	100 UM	0	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UM yang diberdayakan	300 UM	100.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UM yang diberdayakan	300 UM	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan		Jumlah koordinasi dan	3 kali	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan		Jumlah koordinasi	3 kali	0	

	Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		sinkronisasi yang dilaksanakan			Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		dan sinkronisasi yang dilaksanakan			
	<b>Program pengembangan UMKM</b>		<b>Jumlah UM yang berkembang</b>			<b>Program pengembangan UMKM</b>		<b>Jumlah UM yang berkembang</b>			
	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		<b>Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi</b>			<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>		<b>Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi</b>			
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	100 UM	1.166.815.000	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	100 UM	1.166.815.000	DBH CHT
	<b>Program pelayanan izin usaha simpan pinjam</b>		<b>Jumlah izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan</b>			<b>Program pelayanan izin usaha simpan pinjam</b>		<b>Jumlah izin usaha simpan pinjam yang</b>			

			<b>oleh Kemenkumha m</b>					<b>dikeluarkan oleh Kemenkumh am</b>			
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi</b>			<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi</b>			
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Jumlah fasilitas pemenuhan izin usaha simpan pinjam	2 Koperasi	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Jumlah fasilitas pemenuhan izin usaha simpan pinjam	2 Koperasi	0	
	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor</b>		<b>Jumlah izin pembukaan</b>			<b>Penerbitan Izin Pembukaan</b>		<b>Jumlah izin pembukaan</b>			

	<b>Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan</b>			<b>Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan</b>			
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam		Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam	5 Koperasi	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam		Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam	5 Koperasi	0	
	<b>Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi</b>		<b>Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan</b>			<b>Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi</b>		<b>Jumlah koperasi yang mendapatkan</b>			

			<b>dan pemeriksaan</b>					<b>pengawasan dan pemeriksaan</b>			
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</b>			<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</b>			
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi	30 Koperasi	30.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi	30 Koperasi	29.898.250	DAU
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan		Jumlah pemeriksaan kepatuhan	30 Koperasi	120.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap		Jumlah pemeriksaan kepatuhan	30 Koperasi	110.000.000	DAU

	Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		koperasi terhadap peraturan perundang-undangan			Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		koperasi terhadap peraturan perundang-undangan			
	<b>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</b>		<b>Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan</b>			<b>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</b>		<b>Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan</b>			
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan</b>			<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan</b>			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100 Koperasi	500.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100 Koperasi	491.010.000	DAK Non Fisik
	<b>Program penilaian</b>		<b>Jumlah</b>			<b>Program penilaian</b>		<b>Jumlah</b>			

<b>kesehatan KSP/USP Koperasi</b>		<b>kesehatan KSP/USP koperasi</b>			<b>kesehatan KSP/USP Koperasi</b>		<b>kesehatan KSP/USP koperasi</b>			
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya</b>			<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya</b>			
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 Koperasi	100.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 Koperasi	75.222.200	DAU
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	50 Koperasi	50.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan	50 Koperasi	22.560.000	DAU



								kesehatan			
	<b>Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi</b>		<b>Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan</b>			<b>Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi</b>		<b>Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan</b>			
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan</b>			<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan</b>			
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan	50 Koperasi	200.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,		Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan	50 Koperasi	0	

	Koperasi Kewenangan Provinsi					Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi					
			Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	100 Koperasi	75.000.000			Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	100 Koperasi	0	

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang, responsif terhadap permasalahan serta isu - isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan koperasi dan usaha mikro sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum MUSRENBANG Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang Kabupaten Lumajang ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

**Tabel T-C.32**

### **USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021 KABUPATEN LUMAJANG**

#### **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume
1		2		3	4	5
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkop & UM	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 Dok
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkop & UM	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dinkop & UM	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dok

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkop & UM	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 Dok
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkop & UM	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	24 ASN
			Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkop & UM	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinkop & UM	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	5 Dok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinkop & UM	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	5 Dok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkop & UM	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 Stel
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkop & UM	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 Jenis

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkop & UM	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 Jenis
					jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 Fasilitasi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkop & UM	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 Jenis
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkop & UM	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkop & UM	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Fasilitasi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkop & UM	jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkop & UM	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	3 Fasilitasi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkop & UM	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkop & UM	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 Jenis

	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UM yang di data	200 UM
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang bermitra	5 UM
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	100 UM
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UM yang diberdayakan	300 UM
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang laksanakan	3 kali
	Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan		Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	100 UM

			Teknologi			
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	2 Koperasi
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam	5 Koperasi
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas		Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta	30 Koperasi

		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota		akuntabilitas koperasi	
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	30 Koperasi
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100 Koperasi
	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 Koperasi
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	4 kategori
	Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,		Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan	50 Koperasi



		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,		peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan	
			Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi		Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	100 Koperasi

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

##### **1. Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan

akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar ( pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> );	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

**Tujuan Misi 1 adalah :**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan Misi 2 adalah :**

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

**Tujuan Misi 3 adalah :**

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

**3.2.1. Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk merealisasi pelaksanaan Misi, perlu ditetapkan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai, sehingga bisa member arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara umum.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni :

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
2. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro

Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan meningkatnya jumlah usaha mikro dapat diukur dengan menggunakan tolok ukur persentase koperasi aktif dan persentase pertumbuhan usaha mikro.

**3.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama kurun waktu lima tahun ( 2018 – 2023 ) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya jumlah koperasi aktif dan meningkatnya jumlah usaha mikro maka ada 2 ( dua ) sasaran, yaitu :

- Meningkatkan kualitas koperasi dan
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro

Meningkatnya kualitas koperasi dan meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro dapat diukur dengan menggunakan tolok ukur persentase koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan ( RAT ) dan persentase koperasi sehat dan cukup sehat serta persentase perkembangan usaha mikro.

Dengan melakukan peningkatan kemampuan usaha koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan.

### **3.2.3. Strategi dan kebijakan**

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan - kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola usaha mikro;
- b. Mengoptimalkan pemasaran produk usaha mikro;
- c. Penguatan tatanan kelembagaan koperasi;
- d. Pengembangan kapasitas manajemen usaha mikro.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Meningkatkan kemampuan IT personil;
3. Meningkatkan pemahaman tentang dunia usaha dengan paradigm yang baru dan modern;
4. Meningkatkan ketrampilan tentang pengolahan produk;

5. Memberikan pelatihan tentang proses pemasaran yang baik;
6. Memberikan pelatihan manajemen organisasi koperasi;
7. Memberikan pelatihan manajemen usaha koperasi.

#### **3.2.4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Seiring dengan misi yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
- c. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
- d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

#### **3.2.5. Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
3. Program Pengembangan UMKM;
4. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam;
5. Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
6. Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi;

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULA</b>	<b>Target Kinerja 2021</b>
1	Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	71,71 %
			Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat anggota Tahunan (RAT)	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100 \%$	81,02 %
			Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	$\frac{\text{Jumlah target koperasi sehat dan cukup sehat}}{\text{Jumlah koperasi yang dinilai}} \times 100 \%$	87,50 %
2	Meningkatnya jumlah usaha mikro	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro tahun } N - (\text{Tahun } N-1)}{\text{Jumlah usaha mikro tahun } N - 1)} \times 100 \%$	0.66 %
			Persentase perkembangan usaha mikro	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang berkembang}}{\text{Jumlah usaha mikro yang dibina)}} \times 100 \%$	13.85 %

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
    - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
    - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
3. Program pengembangan UMKM
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
    - Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
4. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
7. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Kabupaten Lumajang**

**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	<b>Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>3.463.303.837</b>			<b>100%</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>DINKOP &amp; UM</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan		2 Dok	2.500.000	DAU		2 Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DINKOP &amp; UM</b>	<b>100%</b>	<b>2.634.207.596</b>			<b>100%</b>	<b>2.674.913.517</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan		24 ASN	2.592.913.517	DAU		24 ASN	2.630.413.517
	Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN		1 Fasilitasi	33.794.052	DAU		1 Fasilitasi	37.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD		5 Dok	2.500.000	DAU		5 Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan		5 Dok	2.500.000	DAU		5 Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>DINKOP &amp; UM</b>	<b>100%</b>	<b>14.728.500</b>			<b>100%</b>	<b>19.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan		45 Stel	15.750.000	DAU		45 Stel	19.000.000

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>DINKOP &amp; UM</b>	<b>100%</b>	<b>206.039.700</b>			<b>100%</b>	<b>226.000.000</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		40 Jenis	30.822.300	DAU		40 Jenis	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan		8 Jenis	14.539.900	DAU		8 Jenis	16.000.000
		jumlah fasilitasi penggandaan dokumen		1 Fasilitasi				1 Fasilitasi	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan		2 Jenis	3.000.000	DAU		2 Jenis	3.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu		1 Fasilitasi	6.750.000	DAU		1 Fasilitasi	7.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD		3 Fasilitasi	150.927.500	DAU		3 Fasilitasi	165.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>DINKOP &amp; UM</b>	<b>100%</b>	<b>485.392.168</b>			<b>100%</b>	<b>488.920.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar		7 Rekening	66.328.168	DAU		7 Rekening	67.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah fasilitasi jasa		3 Fasilitasi	419.064.000	DAU		3 Fasilitasi	421.920.000

	Umum Kantor	pelayanan umum kantor							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan BMD</b>	<b>DINKOP &amp; UM</b>	<b>100%</b>	<b>111.896.400</b>			<b>100%</b>	<b>117.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara		14 Unit	62.946.400	DAU		14 Unit	65.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara		5 Jenis	48.950.000	DAU		5 Jenis	52.000.000
	<b>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</b>	<b>Jumlah UM yang diberdayakan</b>			<b>100.000.000</b>				<b>100.000.000</b>
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku</b>	<b>Jumlah Fasilitas UM</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>		<b>100.000.000</b>				<b>280.000.000</b>
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang di data		200 UM	100.000.000	DAU		200 UM	100.000.000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra		5 UM	0			5 UM	30.000.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan	Jumlah fasilitasi yang		100 UM	0			100 UM	20.000.000

	Usaha Mikro	dilaksanakan							
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan		300 UM	0			300 UM	100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan		3 kali	0			3 kali	30.000.000
	<b>Program pengembangan UMKM</b>	<b>Jumlah UM yang berkembang</b>			<b>1.166.815.000</b>				<b>1.166.815.000</b>
	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>		<b>1.166.815.000</b>				<b>1.166.815.000</b>
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan		100 UM	1.166.815.000	DBHCHT		100 UM	1.166.815.000
	<b>Program pelayanan izin usaha simpan pinjam</b>	<b>Jumlah izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kemenkumham</b>							<b>50.000.000</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan</b>	<b>Jumlah Fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>						<b>30.000.000</b>



	<b>Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>koperasi</b>							
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam		2 Koperasi	0			2 Koperasi	30.000.000
	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>						<b>20.000.000</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam		5 Koperasi	0			5 Koperasi	20.000.000
	<b>Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi</b>	<b>Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan</b>			<b>139.898.250</b>				<b>155.000.000</b>
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah koperasi</b>	<b>Kabupaten</b>		<b>139.898.250</b>				<b>155.000.000</b>

	<b>Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>yang diperiksa dan diawasi</b>	<b>Lumajang</b>						
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi		30 Koperasi	29.898.250	DAU		30 Koperasi	35.000.000
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan		30 Koperasi	110.000.000	DAU		30 Koperasi	120.000.000
	<b>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</b>	<b>Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan</b>			<b>491.010.000</b>				<b>500.000.000</b>
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>		<b>491.010.000</b>				<b>500.000.000</b>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan		100 Koperasi	491.010.000	DAK Non Fisik		100 Koperasi	500.000.000

	<b>Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi</b>			<b>97.782.200</b>				<b>130.000.000</b>
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>		<b>97.782.200</b>				<b>130.000.000</b>
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya		50 Koperasi	75.222.200	DAU		50 Koperasi	100.000.000
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan		50 Koperasi	22.560.000	DAU		50 Koperasi	30.000.000
	<b>Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi</b>	<b>Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan</b>							<b>200.000.000</b>
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan</b>	<b>Kabupaten Lumajang</b>						<b>200.000.000</b>
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,	Jumlah koperasi yang mengikuti		50 Koperasi	0			50 Koperasi	120.000.000

	Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan								
		Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi		100 Koperasi	0				100 Koperasi	80.000.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1. Program Utama**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

**Program Utama dan Kegiatan  
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			Pemberdayaan Melalui

			Kemitraan Usaha Mikro
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi,

		Kabupaten/ Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi



## 4.2 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 5.458.809.287,-** dengan perincian untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.865.877.770,-** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.592.913.517,-** Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2021.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN LUMAJANG

